

## REGULASI PEMBELAJARAN AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN BAGI MAHASISWA NON-MUSLIM DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

Siti Kismawa Wati<sup>1</sup>, Iswati<sup>2</sup>, Heri Cahyono<sup>3</sup>, Rika Amalia<sup>4</sup>

<sup>1\*,2,3,4</sup> Universitas Muhammadiyah Metro, Kota Metro, Indonesia

\*Corresponding author. Jl. Ki Hajar Dewantara 116 Iringmulyo, 34112, Kota Metro, Indonesia.

E-mail: [Sitikismawati19@gmail.com](mailto:Sitikismawati19@gmail.com) <sup>1\*)</sup>

[Iswati@um.metro.ac.id](mailto:Iswati@um.metro.ac.id) <sup>2)</sup>

[hericahyono808@gmail.com](mailto:hericahyono808@gmail.com) <sup>3)</sup>

[rika.amalia.012000@gmail.com](mailto:rika.amalia.012000@gmail.com) <sup>4)</sup>

### ABSTRAK

Regulasi pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah bagi mahasiswa non-muslim di Universitas Muhammadiyah Metro belum memiliki regulasi terkait pelaksanaan pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah bagi mahasiswa non-muslim di Universitas Muhammadiyah Metro, perguruan tinggi Muhammadiyah Aisiyah berbeda dengan perguruan tinggi lain, dalam regulasi pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah, di perguruan tinggi Muhammadiyah Aisiyah menggunakan kebijakan pembelajaran agama AIK (Al-Islam dan Kemuhammadiyah) yang tidak dimiliki oleh perguruan tinggi lainnya dalam pelaksanaan pembelajaran agama bagi mahasiswa non-muslim di Universitas Muhammadiyah Metro, yang didalamnya mengatur seluruh akademisi di Universitas Muhammadiyah Metro itu wajib mengikuti pembelajaran agama al-islam dan kemuhammadiyah sehingga itu ada keterpaksaan dari mahasiswa non-muslim wajib mengikuti pembelajaran karena itu mata kuliah wajib umum yang harus di tempuh. Untuk pelaksanaan pembelajaran agama itu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui regulasi pelaksanaan pembelajaran agama bagi mahasiswa non-muslim dan pelaksanaan pembelajaran agama bagi mahasiswa non-muslim di Universitas Muhammadiyah Metro, Lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik interview, observasi, dan dokumentasi, analisis data penelitian ini dilakukan reduksi data, display data, verification dan conclusion. Temuan penelitian menunjukkan bahwa regulasi pembelajaran agama bagi mahasiswa non-muslim di Universitas Muhammadiyah Metro itu sesuai kebijakan Universitas dalam standar pelaksanaan pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah, yang mewajibkan seluruh akademisi. Pelaksanaan pembelajaran agama bagi mahasiswa non-muslim di Universitas Muhammadiyah Metro itu wajib mengikuti mengikuti pembelajaran mata kuliah wajib keagamaan yaitu Al-Islam dan Kemuhammadiyah delapan satuan kredit semester dari semester I sampai IV. Inklusivitas dalam pelaksanaan regulasi pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah bagi mahasiswa non muslim belum dipenuhi sesuai peraturan pemerintah

**Kata Kunci** :Regulasi, Pembelajaran agama, Dan Non-Muslim.

### ABSTRACT

*The regulations in Muhammadiyah universities are different from other universities. In terms of religious learning regulations, Muhammadiyah universities have AIK (Al-Islam and Kemuhammadiyah) religious learning, which other universities do not have in the regulations for implementing religious learning for non-Muslim students in There is no Metro Muhammadiyah University, but there is a rectorate policy regarding Al-Islam and Muhammadiyah standards that stipulates that all students at Metro Muhammadiyah University are obliged to take part in learning the religion of Al-Islam and Muhammadiyah so that there is compulsion on the part of non-Muslim students to take part in learning because this is a general compulsory course that must be taken. For the implementation of religious learning. This research aims to understand the regulations for implementing religious learning for non-Muslim students and the implementation of religious learning for non-Muslim students at Metro Muhammadiyah University, Lampung. The method used in this research is a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques for this research use interview, observation, and documentation techniques. Data analysis for this research is carried out by data reduction, data display, verification, and drawing conclusions. The research findings state that the regulations for religious learning for non-Muslim students at Metro Muhammadiyah University are in accordance with the university's policy regarding standards for implementing al-Islam and Muhammadiyah learning, which requires all teachers. Implementing religious learning for non-Muslim students at Muhammadiyah Metro University requires them to take mandatory religious learning courses, namely*

*al-Islam and Muhammadiyah, for eight credits from semesters I to IV. Inclusivity in the implementation of religious learning regulations for non-Muslim students has not been fulfilled according to government regulations; regulations for religious learning for non-Muslim students at Metro Muhammadiyah University do not yet exist, so the policy that has been used as a reference is the joint policy of the relevant Metro Muhammadiyah University rectorate religious learning for non-Muslim students. Efforts made by the university to provide solutions to the implementation of religious learning for non-Muslim students at Metro Muhammadiyah University by creating regulations for religious learning for non-Muslim students.*

**Keywords:** regulation, religious learning, and non-Muslims.

## PENDAHULUAN

Pendidikan agama adalah subjek pelajaran yang harus dimasukkan dalam kurikulum setiap lembaga pendidikan formal di Indonesia, hal ini karena kehidupan beragama merupakan dimensi kehidupan yang diharapkan dapat terwujud secara terpadu, di sekolah jenjang dasar sampai ke perguruan tinggi, seperti peraturan pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2007 BAB 11 Pasal 4 ayat 1 dan tentang Pendidikan Agama di sebutkan bahwa:

1. Pendidikan agama pada pendidikan formal dan program pendidikan kesetaraan sekurang-kurangnya diselenggarakan dalam bentuk mata pelajaran atau mata kuliah agama.
2. Setiap peserta didik pada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan berhak mendapat pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama. (Undang-Undang RI, 2007, 12).

Dalam proses belajar mengajar agama di satuan pendidikan belum dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, idealnya pembelajaran agama di Indonesia dilaksanakan berdasarkan Peraturan perundang-undangan nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Peraturan

Pemerintah tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan merupakan amanat ketentuan Pasal 12 ayat (4), Pasal 30 ayat (5), dan Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan agama pada pendidikan formal dan program pendidikan sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagamanya. (Depdiknas Undang-Undang RI, 2003).

Akan tetapi banyak sekolah bahkan perguruan tinggi yang menjalankan pembelajaran agama belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Namun kenyataannya dilapangan, Perguruan tinggi Muhammadiyah merupakan perguruan tinggi swasta yang, identik perguruan Islam dimana mata kuliah agama yaitu mata kuliah al-islam dan kemuhammadiyah yang disingkat dengan AIK, itu menjadi ketentuan perguruan tinggi muhammadiyah, bahwa mahasiswa muslim maupun non muslim tanpa terkecuali harus mendapatkan mata kuliah ke al-islaman dan kemuhammadiyah. Allah swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu

*“Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, “Berdirilah,” (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.* (Q.S. Al-Mujadalah : 11)”. (Kementrian Agama RI, 2012, 85).

Ayat diatas menerangkan bahwa pandangan tentang pendidikan keagamaan yang berkemajuan dan menerapkan proses belajar mengajar sesuai dengan kepercayaan dan aqida masing-masing. Di Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah dan tajdid. Dengan adanya pengajaran agama yang memiliki wawasan yang berkemajuan tentunya diharapkan para alumni perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisiyah benar-benar menyerap prinsip ideologis dan karakter kepribadian dalam bermuhammadiyah, sekaligus mereka menjadi kader dan lulusan yang berilmu tinggi, berakhlak mulia, dan berkeahlian profesional sehingga dapat menjadi generasi yang menggembirakan dakwah islam. (Harisman, 87-88).

Kita ketahui, dari sisi filosofi, bahwa pendidikan Muhammadiyah adalah penyiapan suatu kondisi lingkungan yang memungkinkan seseorang tumbuh sebagai manusia yang menyadari akan eksistensi allah swt, tuhan sekaligus sang pencipta. Selain dari itu, pendidikan kemuhammadiyahanan memacu pesertanya untuk menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS). Didasari kesadaran spiritual makrifat (imam/tauhid) dan penguasaan, seseorang diharapkan tidak sekedar hanya mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri, tetapi

juga memiliki naluri peduli sesama yang menderita akibat kebodohan yang kemiskinan. Output lain yang diharapkan adalah senantiasa menyebarkan kemakmuran, mencegah kemungkaran bagi pemuliaan kemanusiaan. Hal ini dimaksudkan agar terciptanya kehidupan bersama yang ramah lingkungan dalam sebuah tatanan berbangsa dan bernegara yang sekaligus bagian dari ibadah kepada Allah SWT.

Melihat harapan output dari pengajaran keagamaan di perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisiyah mewajibkan seluruh mahasiswa baik muslim dan non-muslim mengikuti mata kuliah wajib selama empat semester seperti penjelasan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah ketua Majelis Diktilitbang Bambang Setiaji membenarkan bahwa mahasiswa muslim dan non-muslim yang berkuliah di Universitas Muhammadiyah memiliki mata kuliah agama. “Iya (ada mata kuliah agama untuk mahasiswa). Ujar mantan rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Bambang menjelaskan setiap mahasiswa Universitas Muhammadiyah wajib mengikuti rumpun mata kuliah agama dan kemuhammadiyahanan atau disebut al Islam dan Kemuhammadiyahanan (AIK). (Erwina Rachmi Puspapertiwi, 2003).

Regulasi adalah proses pembuatan dan pelaksanaan peraturan atau aturan yang bertujuan untuk mengontrol, mengatur, atau memengaruhi perilaku, aktivitas, atau proses tertentu agar sesuai dengan standar, norma, kebijakan, atau hukum yang berlaku. (Soekanto, Soerjono, 102). Regulasi adalah proses pembuatan dan penerapan aturan atau peraturan yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur aktivitas, proses, atau perilaku tertentu

agar sesuai dengan standar, norma, kebijakan, atau hukum yang berlaku. Para ahli sering menggambarkan regulasi sebagai mekanisme yang penting dalam menjaga keteraturan dan stabilitas dalam suatu sistem atau lingkungan. (Kumar, R, 88).

Pembelajaran Al-Islam dan kemuhammadiyah (AIK) adalah mata pelajaran atau kuliah yang diajarkan di lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Muhammadiyah. (Al-Islam dan Kemuhammadiyah(AIK), 2013, 18). Kemuhammadiyah mengacu pada sejarah, filosofi, dan gerakan organisasi Muhammadiyah, termasuk bagaimana Muhammadiyah berperan dalam pendidikan, visi pendidikan Muhammadiyah tertuang dalam putusan Muktamar Muhammadiyah ke 46 tentang revitalitas pendidikan Muhammadiyah adalah terbentuknya manusia pembelajar yang bertaqwa, berakhlak mulia, berkemajuan dan unggul dalam ilmu pengetahuan teknologi sebagai perwujudan tadjid dakwah amar ma'rufnahi munkar, dan misinya, serta kontribusi Muhammadiyah Dalam berbagai bidang kesehatan, sosial, dan beramal saleh sesuai ajaran yang dianut oleh Muhammadiyah, pembelajaran kemuhammadiyah membentuk individu yang tidak hanya berpetahuan tentang islam tetapi memiliki pemahaman yang mendalam tentang peran muhammadiyah dalam mewujudkan masyarakat yang baik. (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2015, 221).

Mahasiswa non-Muslim adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada individu yang mengikuti pendidikan tinggi di sebuah institusi pendidikan, seperti universitas atau perguruan tinggi, dan mereka bukan

pengikut agama Islam. Dengan kata lain, mereka adalah mahasiswa yang memiliki keyakinan agama atau kepercayaan yang berbeda selain Islam. (Rahmatulloh, 2023). Penting untuk diingat bahwa dalam konteks pendidikan tinggi, penting untuk menghormati dan memahami kebebasan beragama dan kepercayaan serta keragaman agama di antara mahasiswa. Institusi pendidikan biasanya berkomitmen untuk menciptakan lingkungan inklusif yang memungkinkan semua mahasiswa, termasuk mahasiswa non-Muslim, untuk belajar dan berkembang dengan aman dan nyaman.

## **METODE**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif lapangan (*field research*) yaitu “penelitian yang mengharuskan peneliti berangkat kelapangan untuk melakukan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam keadaan alamiah. (Lexy. J. Moleong, 2013, 26). Penelitian kualitatif lapangan ini bertujuan “untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuai unit sosial: individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat”.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. (Burhan Bungin, 2005, 132).

Teknik pengumpulan data yang digunakan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam, observasi dapat diartikan sebagai pengalaman dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian, dan dokumentasi barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumen, Penulis menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. (H. M. Sukardi, 2019, 175).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data (*data reduction*) berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan penting. Display data adalah penyajian data yang sering di gunakan dalam penelitian kualitatif itu dengan teks yang bersifat naratif, dan penarikan kesimpulan adalah makna yang muncul dari data harus di uji terlebih dahulu supaya terlihat kebenaran, kejujuran dan kekokohnya. (Ahmad Rijali, 2018, 33).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Regulasi Pembelajaran Al-Islam dan Keuhammadiyahannya Bagi Mahasiswa Non-Muslim Di Universitas**

Pembelajaran agama, regulasi adalah proses pembuatan dalam pelaksanaan peraturan atau aturan yang bertujuan untuk mengontrol, mengatur, atau memengaruhi perilaku, aktivitas, atau proses tertentu agar sesuai dengan standar, norma, kebijakan, atau hukum yang berlaku. (Soekanto, Soerjono, 10).

Berdasarkan hasil data yang sudah peneliti lakukan bahwa

Regulasi pembelajaran agama bagi mahasiswa non-muslim Di Universitas Muhammadiyah Metro, sesuai standar kebijakan Rektor Universitas Muhammadiyah Metro seluruh akademisi wajib mengikuti kuliah wajib umum. Seperti yang disampaikan oleh Bapak M.Ihsan Dacholfany selaku Wakil Rektor IV, Regulasi pembelajaran bagi mahasiswa non-muslim mengikuti dari kebijakan LDIKTI, yang mewajibkan seluruh mahasiswa di perguruan tinggi Muhammadiyah mengikuti kuliah wajib umum, pembelajaran agama yaitu al-islam dan kemuhammadiyahannya, untuk pembelajaran agama bagi mahasiswa non-muslim di Universitas Muhammadiyah Metro, sesuai kebijakan Universitas dalam kebijakan standar al-islam dan kemuhammadiyahannya mereka wajib mengikuti pembelajaran al-islam dan kemuhammadiyahannya, mereka tidak mendatkan pembelajaran sesuai agama yang dianut mahasiswa non-muslim di Universitas Muhammadiyah.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa Regulasi Pembelajaran Agama Bagi Mahasiswa Non-Muslim untuk pembelajaran agama al-islam dan kemuhammadiyahannya sesuai kebijakan Rektorat standar pelaksanaan pembelajaran al-islam dan kemuhammadiyahannya, sedangkan untuk regulasi mahasiswa non - muslim tidak mendapatkan pembelajaran sesuai dengan agama yang dianut tidak ada regulasi yang tertulis tetapi kebijakan Rektorat.

## **2. Pelaksanaan Pembelajaran Al-Islam Bagi Mahasiswa Non-Muslim Di Universitas Muhammadiyah Metro**

Berdasarkan hasil temuan dari penelitian, ini dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan pembelajaran agama Islam adalah proses memahami, mendalami, dan mengaplikasikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ini meliputi pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilan tentang manusia, agama, aqidah, akhlaq, ibadah, muamalah, kemuhammadiyah dan integrasi islam dengan ilmu pengetahuan. Pembelajaran agama Islam tidak hanya terbatas pada memahami teks-teks suci seperti Al-Quran dan Hadis, tetapi juga mencakup aplikasi praktis dari ajaran tersebut dalam kehidupan individu dan masyarakat. Tujuan pembelajaran agama Islam adalah untuk memperkuat iman, meningkatkan pemahaman terhadap prinsip-prinsip Islam, serta membimbing individu untuk menjadi pribadi yang taat dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran agama Islam. (Rkia Elaroui Cornell, 2016, 58). Di Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah di Universitas Muhammadiyah Metro memiliki sumber daya manusia yang membidangi Al-Islam dan Kemuhammadiyah ada 17 dosen yang ditugaskan dalam surat keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Metro dalam pengangkatan dosen mata kuliah wajib umum (MKWU) Universitas Muhammadiyah Metro Semester Genap tahun akademik 2023/2024.

Peneliti mengambil tujuh dosen dalam penelitian, karena informan lebih mudah komunikasi dan lebih memahami secara keseluruhan pelaksanaan pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah, peneliti juga mengambil 15 mahasiswa non-muslim di Universitas Muhammadiyah Metro, mewakili dari setiap Fakultas yang ada mahasiswa non-muslim.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan pembelajaran agama bagi mahasiswa non-muslim di Universitas Muhammadiyah Metro :

### **a. Tujuan Pembelajaran Bagi Mahasiswa Non-Muslim Di Universitas Muhammadiyah Metro**

Pihak kampus memiliki tujuan pembelajaran yang bertujuan untuk mempromosikan nilai-nilai universal dan inklusif, sesuai dengan Sesuai buku Pedoman Akademik Universitas Muhammadiyah Metro, yaitu tujuan khusus buku Standar AIK adalah mewujudkan terciptanya kehidupan Islami di lingkungan kampus, Menghasilkan kader-kader penerus Persyarikatan Muhammadiyah, Mewujudkan Universitas Muhammadiyah Metro sebagai contoh bagi amal usaha Muhammadiyah maupun lembaga lainnya. Memberikan pedoman bagi terlaksananya pendidikan Al Islam dan kemuhammadiyah agar sesuai dengan ketentuan dan kaidah-kaidah yang oleh PP muhammadiyah dan Majelis dikti litbang PP Muhammadiyah.

### **b. Kurikulum Dan Materi Pembelajaran Agama Bagi Mahasiswa Di Universitas**

## Muhammadiyah Metro

Berdasarkan penelitian Kurikulum Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) di Universitas Muhammadiyah dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang ajaran Islam dan prinsip-prinsip Muhammadiyah. Kurikulum ini umumnya mencakup beberapa mata kuliah inti yang bertujuan untuk membentuk karakter dan wawasan keislaman mahasiswa.

### c. Hak Dan Kewajiban Mahasiswa Non-Muslim

Berdasarkan hasil penelitian Di Universitas Muhammadiyah, mahasiswa non-muslim memiliki hak dan kewajiban yang sejalan dengan prinsip inklusivitas dan penghormatan terhadap keberagaman adalah beberapa hak dan kewajiban yang umumnya berlaku bagi mahasiswa non-muslim di universitas. Hak Mahasiswa Non-Muslim, Hak Pendidikan Mahasiswa non-Muslim memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan dan mengikuti semua program akademik yang ditawarkan oleh universitas.

Hak Kebebasan Beragama, Mahasiswa non-Muslim memiliki hak untuk menjalankan ibadah dan praktik keagamaan mereka sesuai dengan keyakinan masing-masing tanpa diskriminasi. Hak Akses Fasilitas, Mahasiswa non-Muslim memiliki akses penuh ke semua fasilitas universitas, seperti

perpustakaan, laboratorium, pusat kesehatan, dan fasilitas olahraga. Hak Berpartisipasi dalam Kegiatan Kampus: Mahasiswa non-Muslim berhak ikut serta dalam kegiatan ekstrakurikuler, organisasi kemahasiswaan, dan berbagai acara kampus lainnya. Hak Perlindungan dan Kesetaraan: Mahasiswa non-Muslim berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan setara tanpa diskriminasi berdasarkan agama. Hak Mendapat Informasi: Mahasiswa non-Muslim berhak mendapatkan informasi yang lengkap mengenai aturan, kebijakan, dan kegiatan universitas.

Berdasarkan hasil analisis dapat diambil kesimpulan bahwa di Universitas Muhammadiyah Metro mahasiswa Non-Muslim tidak mendapat hak untuk mendapatkan pembelajaran agama sesuai dengan keyakinan yang Yakini sesuai dengan peraturan pemerintah sebagai kampus inklusif.

### d. Peran Dosen Dan Pembinaan Agama

Berdasarkan penelitian analisi Peran dosen dalam pembinaan agama di kampus Islam, seperti Universitas Muhammadiyah, sangat penting untuk mendukung pengembangan intelektual dan spiritual mahasiswa, tentang peran dosen dan aspek-aspek penting dalam pembinaan agama.

Berdasarkan pemaparan

Peran Dosen dalam Pembinaan Agama, dapat disimpulkan bahwa Pendidik dan Pengajar Menyampaikan Materi Agama. Dosen bertugas mengajarkan materi agama Islam, mencakup akidah, syariah, akhlak, sejarah Islam, dan pemikiran Islam, Metode Pengajaran yang Variatif Menggunakan berbagai metode pengajaran seperti ceramah, diskusi, studi kasus, dan praktik ibadah untuk membantu mahasiswa memahami dan menerapkan ajaran Islam. Pembimbing Spiritual dan Akhlak, Pembinaan Akhlak Menanamkan nilai-nilai moral dan etika Islam kepada mahasiswa untuk membentuk karakter yang baik. Bimbingan Spiritual Memberikan bimbingan dalam masalah spiritual dan ibadah, serta memberikan contoh yang baik dalam perilaku sehari-hari, peneliti dan pengembang Ilmu.

- e. Evaluasi Dan Penilaian Pembelajaran Agama Bagi Mahasiswa Non-Muslim Di Universitas Muhammadiyah Metro

Berdasarkan hasil analisis mengenai evaluasi dan penilaian pembelajaran agama yang disampaikan oleh Heri Cahyono selaku dosen Al-Islam Dan Kemuhammadiyah, Evaluasi dan penilaian pendidikan agama Islam melibatkan teknik-teknik komprehensif untuk menilai perilaku mahasiswa berdasarkan aspek psikologis, spiritual, dan religius. Proses ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kegiatan

pendidikan tertentu telah tercapai, membandingkan pencapaian tersebut dengan standar yang ditetapkan, dan menentukan manfaat pendidikan yang diberikan. Ini berfungsi sebagai instrumen untuk mengevaluasi pencapaian tujuan pendidikan dan mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki dalam proses belajar mengajar.

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa setiap mahasiswa memiliki hak penilaian yang sama dalam mendatkan nilai, tidak ada perbedaan dalam penugasan dan evaluasi untuk penilaian.

- f. Kendala dan Solusi Dalam pelaksanaan Pembelajaran Agama Bagi Mahasiswa Non-Muslim Di Universitas Muhammadiyah Metro.

Berdasarkan hasil penelitian kendala dalam pelaksanaan pembelajaran agama bagi mahasiswa Non muslim adalah mereka kesulitan dalam belajar menulis arab, membaca arab karena mereka sebelumnya belum pernah mempelajarinya, sehingga mereka mencari solusi dengan komunikasi dengan kawan-kawan mahasiswa lain untuk membantu mengajarkannya, dan meminta untuk pendampingan dosen, dan kendala lain adalah mahasiswa non-muslim itu minoritas di setiap prodinya sehingga tidak bisa dilaksanakan pembelajaran satu kelas sesuai agamanya.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta teori mendasari penelitian tentang regulasi pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah bagi Mahasiswa Non-Muslim Di Universitas Muhammadiyah Metro, dapat diambil kesimpulan, bahwa :

1. Regulasi pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah bagi mahasiswa non-muslim belum ada, pelaksanaan pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah masih berupa kebijakan dalam standar al-islam dan kemuhammadiyah, Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh akademisi mengikuti pembelajaran agama Al-Islam Dan Kemuhammadiyah.
2. Pelaksanaan pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah, yang mewajibkan seluruh akademisi, di Universitas Muhammadiyah Metro itu wajib mengikuti mengikuti pembelajaran mata kuliah wajib keagamaan yaitu al-islam dan kemuhammadiyah delapan satuan kredit semester dari semester I sampai IV. Inklusivitas dalam pelaksanaan regulasi pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah bagi mahasiswa non muslim belum dipenuhi sesuai peraturan pemerintah, regulasi pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah bagi mahasiswa non-muslim di universitas muhammadiyah Metro itu belum ada, sehingga kebijakan yang selama ini yang digunakan adalah kebijakan bersama pihak rektorat universitas muhammadiyah Metro terkait pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah bagi

## **DAFTAR PUSTAKA**

Undang-Undang RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama, pasal 4 ayat1 dan2), h.12.

Depdiknas Undang-undang RI No.20 tahun 2003.tentang *sistem Pendidikan Nasional*.

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung : Diponegoro 2012), h.85.

Harisman, *Metode Pengajaran AIK Bagi Mahasiswa Non Muslim(Studi Kasus Fakultas Farmasi UMP)*,Prosiding seminar Nasional Al-Islam dan Kemuhammadiyah, h. 87-88.

Erwina Rachmi Puspapertiwi, *Ramai Soal Mahasiswa Non Muslim Universitas Muhammadiyah Surakarta Dapat Nilai A di Matakuliah Al-Islam, Ini Penejelasan Kampus*, diakses, pada 21 September 2023 Pukul 12:04 WIB.

Burhan Bungin, *Metodologi penelitian kuantitatif komunikasi, ekonomi,dan kebijakan publik serta ilmu-ilmu sosial lainnya edisi kedua*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2005), Cet.7, h.132.

Rkia Elaroui Cornell, Roxana Elbaor, *Teaching and Learning in Islam: Studies in Honor of Wadad Kadi*, terjemah Muhammad S. Eissa (Inggris Raya Oxford University Press, 2016), h. 58.

Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung: Rosda Karya, 2013), h. 26.

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, Edisi Kedua, Cetakan VII, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h, 132.

H. M. Sukardi, *Metodelogi Penelitian Pendidikan Kompensasi dan Praktiknya Edisi Revisi*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2019), h. 175.

Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Alhadharah, 2018, Vol. 17, No. 33.